



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

10. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
11. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
12. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
13. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
14. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
15. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
16. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3 atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
22. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
26. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.

27. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
28. Penimbunan Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
29. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
30. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
31. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. pengurangan dan pembatasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan karakteristik dari setiap jenis Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah termasuk produsen dan/atau badan usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah; dan
 - d. menguatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah sesuai dengan kewenangan dan didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Spesifik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPSSSS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung Limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya
dan Beracun

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.

- (4) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.
- (6) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.
- (7) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pemanfaatan kembali sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Sampah yang mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dilakukan penanganan melalui kegiatan:
 - a. pemilahan; dan
 - b. pengumpulan.
- (2) Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengelolaan lanjutan.

Pasal 10

- (1) Penyediaan fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah yang mengandung B3 di fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3.
- (2) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung B3; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali sampah yang mengandung B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume sampah yang mengandung B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara sendiri sendiri atau bekerja sama dengan produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib didaftarkan kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap sampah yang mengandung B3 pada fasilitas penampungan.
- (2) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan penarikan kembali sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan secara bertahap per 10 (sepuluh) tahun melalui peta jalan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 3

Penanganan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

Penanganan sampah yang mengandung B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukannya oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 skala kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan dan jenis sampah yang mengandung B3 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. Walikota untuk wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 untuk wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Walikota melalui Dinas di fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (3) Pengumpulan sampah yang mengandung B3 oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib disertai dengan penyediaan:
 - a. TPSSS-B3; dan/atau
 - b. alat pengumpulan untuk Sampah yang Mengandung B3 terpilah.
- (4) Dalam penyediaan fasilitas TPSSS-B3, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang berizin; atau
 - b. pengelola fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan dalam menyediakan TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 kepada Walikota.
- (2) Permohonan pendaftaran TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. akta pendirian badan usaha;
 - b. peta lokasi TPSSSS-B3;
 - c. peralatan penanganan kedaruratan;
 - d. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung sampah berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - e. lokasi penampungan sampah yang mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan; dan
 - g. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan lengkap, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menerbitkan nomor registrasi TPSSSS-B3.
- (4) Pendaftaran TPSSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Pasal 20

- (1) Pengelola TPSSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib melaporkan pencatatan sampah yang mengandung B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan TPSSSSB3, tata cara pendaftaran, dan pelaporan pencatatan sampah yang mengandung B3 diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang telah memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3, dapat menggunakannya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3 dari kawasannya.
- (2) Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 22

- (1) Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dikumpulkan pada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dan/atau pada tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (2) Tata cara pengangkutan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 23

- (1) Sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan khusus;
 - e. kawasan permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya, tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang bukan merupakan sisa hasil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 24

Pengelolaan sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan sampah yang mengandung Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam skala kota dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana dilakukan setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan status selesainya darurat bencana diterbitkan oleh pemerintah pusat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan skala kebencanaan.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan melalui penanganan sampah.
- (2) Penanganan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemamfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (3) Tahapan penanganan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbulan sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. besaran dan jenis sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. nilai guna sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
- (4) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap sampah yang timbul akibat bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Pemilahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan di sarana pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Pemilahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan jenis sampah yang meliputi:

- a. sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan dalam hal:
- a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. fungsi lingkungan hidup pada lokasi timbulan sampah tidak dapat dipulihkan kembali.

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pengangkutan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbulan sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap jenis sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk sampah yang tidak mengandung B3, dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang sampah yang masih bermamfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3.
- (3) Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan jenis sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume sampah.

- (3) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap jenis sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. biodigester;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan pengolahan sampah yang timbul akibat bencana berupa sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 33

Penanganan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, menjadi bagian rencana kontigensi penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kelima
Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 34

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan puing bongkaran bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 35

Penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 36

- (1) Pemilahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan berdasarkan jenis sampah yang meliputi:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat didaur ulang;
 - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Pasal 37

- (1) Pengumpulan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan terhadap sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pengumpulan puing bongkaran bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha di bidang pengumpulan puing bongkaran bangunan, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau

- c. fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (1), untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 38

- (1) Pengangkutan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dari:
 - a. tempat pemilahan puing bongkaran bangunan; atau
 - b. tempat pengumpulan puing bongkaran bangunan.
- (2) Pengangkutan puing bongkaran bangunan dilakukan untuk memindahkan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
 - a. fasilitas daur ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan puing bongkaran bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi puing bongkaran bangunan.
- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 39

- (1) Pengolahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan sesuai dengan jenis sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pengolahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume sampah.
- (3) Pengolahan puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 40

- (1) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau

- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib menyusun rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat tahapan penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pengolahan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 42

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Pasal 43

- (1) Walikota dapat mengusulkan sampah untuk ditetapkan menjadi sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. jenis sampah; dan/atau
 - c. karakteristik sampah.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik.

- (2) Sampah yang timbul secara tidak periodik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. sampah berukuran besar; dan
 - c. sampah yang timbul di perairan daratan.
- (3) Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Daur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 47

- (1) Pemilahan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dikelompokkan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah yang timbul dari kegiatan massal dilakukan di lokasi kegiatan massal dengan menggunakan wadah sesuai dengan kelompok sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pengumpulan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, dilakukan di lokasi kegiatan sesuai dengan jenis sampah yang terpilah.
- (2) Dalam melakukan pengumpulan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah.
- (3) Tempat pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi sampah dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi;
 - c. lantai dasar kedap air; dan
 - d. kegiatan tata graha (*house keeping*).
- (4) Terhadap sampah yang telah terkumpul di tempat pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pengangkutan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 2 (dua) hari sejak sampah dikumpulkan, untuk sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya; dan
 - b. paling lama 2 (dua) hari sejak sampah dikumpulkan atau setelah kegiatan massal selesai dilakukan, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau atau sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 49

- (1) Pengangkutan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan dari tempat pengumpulan ke:
 - a. fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan Pemerintah Pusat atau pemanfaat Limbah B3 dan/atau pengolah Limbah B3 yang berizin untuk kelompok sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3; dan
 - b. TPS, TPS 3R, atau Bank Sampah, untuk kelompok sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.

- (2) Pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3

Pasal 50

- (1) Pengolahan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan jenis sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Pengolahan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 51

- (1) Pemrosesan akhir sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah yang timbul dari kegiatan massal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah yang timbul dari kegiatan massal yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang timbul dari kegiatan massal yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, wajib disusun dalam bentuk rencana pengelolaan sampah dari tahapan persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan massal.
- (2) Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. potensi jenis dan volume timbulan sampah;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - c. lokasi tempat pemilahan dan pengumpulan sampah; dan
 - d. tujuan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan sampah.
- (3) Rencana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Dinas sebelum kegiatan massal diselenggarakan.

Paragraf 3
Penanganan Sampah Berukuran Besar

Pasal 53

- (1) Penanganan sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Penanganan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 54

- (1) Pemilahan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - d. sampah lainnya.

Pasal 55

- (1) Pengumpulan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pengumpulan sampah berukuran dilakukan pada fasilitas pengumpulan sampah yang disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, untuk sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman; dan
 - b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, untuk sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah pengelolaannya.
- (3) Dalam menyediakan fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota dan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukannya sendiri sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan/atau dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 56

Pengangkutan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh:

- a. setiap orang, dari sumber sampah ke tempat fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a; dan
- b. pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke tempat fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali sampah dan/atau pengolahan sampah; dan
- c. Pemerintah Daerah, dari fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali sampah, dan/atau pengolahan sampah.

Pasal 57

- (1) Pengolahan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan kelompok sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Pengolahan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 58

- (1) Pemrosesan akhir sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir sampah berukuran besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah berukuran besar yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah berukuran besar yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3

Paragraf 4

Penanganan Sampah Yang Timbul di Perairan Darat

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sampah yang timbul di perairan daratan.
- (2) Pengelolaan sampah yang timbul di perairan daratan dilakukan melalui penanganan sampah.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 60

- (1) Pemilahan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, dikelompokkan menjadi:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Pemilahan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyediaan fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha yang berizin.

Pasal 61

Pengumpulan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b, dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Pengangkutan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) huruf c, dilakukan dari lokasi pengumpulan ke fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.

- (2) Pengangkutan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 63

- (1) Pengolahan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d, dilakukan sesuai dengan kelompok sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Pengolahan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengolahan sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan sampah sebagai substitusi bahan bakar;
 - b. menggunakan sampah sebagai bahan baku; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pengolahan sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan penanganan sampah laut, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3.

Pasal 64

- (1) Pemrosesan akhir sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e, dilakukan terhadap sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah yang timbul di perairan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3 dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir sampah yang timbul di perairan daratan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah B3, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Walikota melakukan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha di daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawasan terhadap pengurangan sampah oleh produsen;
 - b. melakukan verifikasi terhadap laporan pengurangan sampah oleh produsen;
 - c. melakukan evaluasi pengurangan sampah oleh produsen;
 - d. menyusun dan mengembangkan skema insentif kepada produsen; dan
 - e. mengembangkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB V KOMPENSASI

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pengelolaan Sampah Spesifik yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 344) dinyatakan masih berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 71


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:
(2/3/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

I. UMUM

Pengaturan tentang Sampah Spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020, pengaturan terhadap jenis Sampah Spesifik sebagaimana timbulan sampah memerlukan penanganan yang berbeda dan khusus baik karena karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya, ataupun karna faktor lainnya yang memerlukan suatu pendekatan pengelolaan yang tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis sampah melainkan perlu dilakukan pendalaman terhadap setiap jenis Sampah Spesifik.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan terhadap Sampah Spesifik melalui penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik yang dilakukan melalui pendekatan pengurangan dan/atau penangananan sesuai dengan jenis Sampah Spesifik itu sendiri yang meliputi:

- a. sampah yang mengandung B3;
- b. sampah yang mengandung Limbah B3;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka pembeduan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah. Pengelolaan Sampah Spesifik bertujuan untuk:

- a. pengurangan dan pembatasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kareteristik dari setiap jenis Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah termasuk produsen dan/atau badan usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah; dan
- d. menguatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan kewenangan, penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik, pengawasan, kompensasi, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah Tangga” adalah aktivitas yang ada di rumah tangga antara lain aktivitas dapur, aktivitas kamar mandi dan toilet, aktivitas garasi/perbengkelan, aktivitas ruangan dalam rumah, dan aktivitas pertamanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Komersial” antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, penginapan, wisma, *guest house*, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan rumah susun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Sosial” antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” antara lain terminal, angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan feri, tempat penyeberangan *speed boat*, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga permasyarakatan, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Produk Rumah Tangga yang Mengandung B3” antara lain oli bekas, aki bekas, dan lain-lain terkontaminasi B3.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bekas Kemasan Produk yang Mengandung B3” antara lain bekas kemasan insektisida dan pestisida, bekas kemasan fungisida, bekas kemasan disinfektan, dan bekas kemasan obat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Barang Elektronik yang Tidak Digunakan Lagi” adalah barang elektronik dan/atau elektrik yang biasanya dioperasikan dengan baterai atau listik yang sudah tidak terpakai atau dibuang oleh pemilik terakhirnya.

Yang dimaksud dengan “Barang Elektronik dan/atau Elektrik” antara lain baterai kering, video kaset *recorder*, antena pemutar DVD, alat komunikasi, *personal computer*, *laptop*, *stereo system*, faksimili, *printer*, kipas angin, mesin pembersih udara, *mixer*, mesin pembuat roti, pemanggang roti, mesin cuci, AC, televisi, lampu, dan setrika.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembatasan Timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisir timbulan sampah yang mengandung B3 yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendaauran Ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kembali Sampah” adalah upaya mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Lanjutan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun barang elektronik dan/atau elektrikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a sampai dengan huruf e mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang Berizin” adalah badan usaha yang memiliki perizinan di bidang pengelolaan B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemrosesan Akhir Sampah” adalah kegiatan penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf e mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah Lainnya” antara lain sampah berukuran besar, rongsokan kendaraan, reruntuhan bangunan berupa puing puing, abu, batu, batang pepohonan yang tumbang, dedaunan, sampah perkotaan, dan sampah aktivitas lainnya seperti pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kegiatan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “Besaran, Jenis, dan Jumlah Timbulan Sampah Tidak Memungkinkan untuk Dilakukan Pengelompokan” adalah karena situasi dan kondisi daerah bencana yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemilahan, seperti daerahnya terisolir, curam, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “sampah yang timbul akibat bencana” antara lain sampahnya basah dan bercampur lumpur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Metode Lahan Urug Terkendali” yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.

Metode ini merupakan metode yang bersifat sementara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Metode Lahan Urug Saniter” yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan

pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bongkaran Prasarana Pengairan” antara lain bendungan, irigasi, dan tanggul.

Pasal 35

Huruf a sampai dengan huruf e mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Puing Bongkaran Bangunan yang Tidak Dapat Dimanfaatkan dan/atau Diolah” antara lain kaca halus dan potongan kayu kecil.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal” adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup, antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olahraga, karnaval, dan perkawinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah Berukuran Besar” adalah sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, dan rongsokan kendaraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sampah yang Timbul di Perairan Daratan” adalah sampah yang dibuang ke lingkungan yang masuk ke badan air secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “Perairan Daratan” adalah perairan yang ada di daratan meliputi sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang berpotensi menopang kehidupan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf e mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung Limbah B3” misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, peralatan elektronik, dan elektrikal rumah tangga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mutatis mutandis dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pihak Lain" antara lain penyedia jasa pengumpulan sampah berukuran besar, badan usaha dan/atau kegiatan pendaur ulang sampah, atau entitas lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Skema Insentif” dapat berupa penghargaan maupun bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 427